



P U T U S A N

Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ajeng Ika Susanti Binti Mulyono
2. Tempat lahir : Magetan
3. Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 01 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Perempuan
6. Tempat tinggal : Dusun Pleset 5 Rt. 01 Rw. 004 Desa Pleset Kec.
Pangkur Kab. Ngawi atau Dusun Bogorejo Rt. 11
Rw. 02 Desa Bogorejo Kecamatan Barat Kabupaten
Magetan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ajeng Ika Susanti Binti Mulyono ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2020 Dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajeng Ika Susanti Binti Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajeng Ika Susanti Binti Mulyono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Minto;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario nopol AE 4127 BM warna violet silver tahun 2011 berikut kunci kontak dan STNK atas nama Titien Suhartiningsih alamat Perumahan Bumimas 1 G/19 Rt. 56 Rw. 13 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kab. Madiun;
- Dikembalikan Kepada Terdakwa;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang sering ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ajeng Ika Susanti Binti Mulyono pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di dalam rumah saksi Minto Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4127 BM dari Magetan menuju ke samsat pembantu di Karangjati untuk menanyakan biaya pajak kendaraan setelah selesai selanjutnya terdakwa menuju ke toko milik Saksi Minto yang beralamat di Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk membeli amplop berhubung sudah mengenal saksi Minto lalu saksi Minto mempersilahkan untuk istirahat di teras rumah bersama saksi Minto dan saksi Sulastris kemudian Terdakwa meminta ijin ke saksi Minto untuk ke kamar mandi pada saat keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat dompet warna hitam didalam kamar tepatnya diatas lemari plastik kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil dompet milik saksi Minto kemudian membuka dompet tersebut dan mengambil uang satu bendel pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan karet sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku jaket sebelah kiri kemudian dompet tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semula selanjutnya Terdakwa menuju teras depan rumah berbincang sebentar dengan saksi Minto kemudian Terdakwa menuju ke Magetan dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi Minto, atas kejadian tersebut saksi Minto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Minto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang saksi alami;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi di Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke warung saksi untuk membeli amplop karena berhubung sudah kenal kemudian Terdakwa dipersilahkan oleh saksi untuk istirahat dan berbincang diteras rumah saksi pada waktu itu Terdakwa berbincang dengan saksi dan saksi Sulastris kemudian Terdakwa sempat meminta ijin ke saksi untuk ke kamar mandi rumahnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi akan berbelanja keperluan toko lalu ketika saksi akan mengambil dompet yang berada didalam kamar tepatnya diatas lemari plastik ternyata uang sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didompet tersisa Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama saksi Sulastris berusaha mencari disekitar rumah namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi sempat mencurigai Terdakwa karena pada hari itu yang bertamu dirumah saksi hanya Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Sulastris mendatangi rumah orang tua Terdakwa sesampai dirumah orang tua Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan uang yang berada didompet hilang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) awalnya tidak mengakuinya namun akhirnya Terdakwa mengakui sendiri yang telah mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat bertamu dirumah saksi dan pada waktu itu Terdakwa mengakui uangnya sudah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membayar hutang hanya tersisa Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi menyuruh Terdakwa agar mengembalikan keseluruhan uang tersebut namun Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan uang tersebut setelah 3 (tiga) hari ternyata tidak ada kabar apapun dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati;

- Bahwa uang milik saksi yang hilang disimpan didompot : uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor honda Vario nopol AE 4127 BM yang dikendarai Terdakwa pada waktu mengambil uang milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu sisa uang yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Sulastri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Minto pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Minto Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke warung saksi untuk membeli amplop karena berhubung sudah kenal kemudian Terdakwa dipersilahkan oleh saksi Minto untuk istirahat dan berbincang diteras rumah saksi pada waktu itu Terdakwa berbincang dengan saksi dan saksi Minto kemudian Terdakwa sempat meminta ijin ke saksi untuk ke kamar mandi rumahnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi Minto akan berbelanja keperluan toko lalu ketika saksi Minto akan mengambil dompet yang berada didalam kamar tepatnya diatas lemari plastik ternyata uang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada didompot tersisa Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Minto berusaha mencari disekitar rumah namun tidak berhasil menemukannya kemudian saksi Minto sempat mencurigai Terdakwa karena pada hari itu yang bertamu dirumah saksi hanya Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan saksi Minto mendatangi rumah orang tua Terdakwa sesampai dirumah orang tua Terdakwa saksi bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Minto menanyakan kepada Terdakwa keberadaan uang yang berada didompot hilang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) awalnya tidak mengakuinya namun akhirnya Terdakwa mengakui sendiri yang telah mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat bertamu dirumah saksi dan pada waktu itu Terdakwa mengakui uangnya sudah digunakan untuk membayar hutang hanya tersisa Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi Minto menyuruh Terdakwa agar mengembalikan keseluruhan uang tersebut namun Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan uang tersebut setelah 3 (tiga) hari ternyata tidak ada kabar apapun dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi kemudian saksi Minto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangjati;
- Bahwa uang milik saksi Minto yang hilang disimpan didompot : uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Minto selaku pemiliknya. Atas kejadian tersebut saksi Minto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Minto pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Minto Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario Nopol AE 4127 BM dari Magetan menuju ke Samsat pembantu di Karangjati untuk menanyakan biaya pajak kendaraan setelah selesai selanjutnya Terdakwa menuju ke toko milik saksi Minto yang beralamat di Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk membeli amplop berhubung sudah mengenal saksi Minto lalu saksi Minto mempersilahkan untuk istirahat di teras rumah bersama saksi Minto dan saksi Sulastri;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta izin ke saksi Minto untuk ke kamar mandi pada saat keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat dompet warna hitam didalam kamar tepatnya diatas lemari plastik kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil dompet milik saksi Minto kemudian membuka dompet tersebut dan mengambil uang satu bendel pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan karet sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku jaket sebelah kiri kemudian dompet tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semula selanjutnya Terdakwa menuju teras depan rumah berbincang sebentar dengan saksi Minto kemudian Terdakwa menuju ke Magetan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saksi Sulastri bersama dengan saksi Minto mendatangi rumah orang tua Terdakwa sesampai dirumah orang tua Terdakwa saksi Minto bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Minto menanyakan kepada Terdakwa keberadaan uang yang berada didompet hilang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun karena menyesal atas perbuatannya akhirnya Terdakwa mengakui sendiri yang telah mengambil uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat bertamu dirumah saksi Minto dan pada waktu itu Terdakwa mengakui uangnya sudah digunakan untuk membayar hutang hanya tersisa Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi Minto menyuruh Terdakwa agar mengembalikan keseluruhan uang tersebut namun Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan uang tersebut karena tidak punya uang Terdakwa tidak mengembalikannya kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Karangjati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Minto selaku pemiliknya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Minto Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa dan tersisa sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario nopol AE 4127 BM warna violet silver tahun 2011 berikut kunci kontak dan STNK atas nama Titien Suhartiningsih alamat Perumahan Bumimas 1 G/19 Rt. 56 Rw. 13 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Minto pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Minto Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario Nopol AE 4127 BM dari Magetan menuju ke Samsat pembantu di Karangjati untuk menanyakan biaya pajak kendaraan setelah selesai selanjutnya Terdakwa menuju ke toko milik saksi Minto yang beralamat di Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk membeli amplop terhubung sudah mengenal saksi Minto lalu saksi Minto mempersilahkan untuk istirahat di teras rumah bersama saksi Minto dan saksi Sulastri;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin ke saksi Minto untuk ke kamar mandi pada saat keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat dompet warna hitam didalam kamar tepatnya diatas lemari plastik kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil dompet milik saksi Minto kemudian membuka dompet tersebut dan mengambil uang satu bendel pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan karet sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku jaket sebelah kiri kemudian dompet tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula selanjutnya Terdakwa menuju teras depan rumah berbincang sebentar dengan saksi Minto kemudian Terdakwa menuju ke Magetan;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saksi Sulastri bersama dengan saksi Minto mendatangi rumah orang tua Terdakwa sesampai di rumah orang tua Terdakwa saksi Minto bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Minto menanyakan kepada Terdakwa keberadaan uang yang berada di dompet hilang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun karena menyesal atas perbuatannya akhirnya Terdakwa mengakui sendiri yang telah mengambil uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat bertemu di rumah saksi Minto dan pada waktu itu Terdakwa mengakui uangnya sudah digunakan untuk membayar hutang hanya tersisa Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi Minto menyuruh Terdakwa agar mengembalikan keseluruhan uang tersebut namun Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan uang tersebut karena tidak punya uang Terdakwa tidak mengembalikannya kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Karangjati;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Minto selaku pemiliknya;
- Bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Minto Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa dan tersisa sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Ajeng Ika Susanti Binti Mulyono yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan itu telah dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud suatu barang yang ditafsirkan sebagai suatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut, sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum oleh Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 diartikan sebagai “tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posif"sehingga perbuatan mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan, seijin dari pemiliknya adalah juga termasuk dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa menerangkan mengambil uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Minto pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi Minto Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda Vario Nopol AE 4127 BM dari Magetan menuju ke Samsat pembantu di Karangjati untuk menanyakan biaya pajak kendaraan setelah selesai selanjutnya Terdakwa menuju ke toko milik saksi Minto yang beralamat di Dusun Bangon Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk membeli amplop berhubung sudah mengenal saksi Minto lalu saksi Minto mempersilahkan untuk istirahat di teras rumah bersama saksi Minto dan saksi Sulastri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta ijin ke saksi Minto untuk ke kamar mandi pada saat keluar dari kamar mandi Terdakwa melihat dompet warna hitam didalam kamar tepatnya diatas lemari plastik kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil dompet milik saksi Minto kemudian membuka dompet tersebut dan mengambil uang satu bendel pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diikat dengan karet sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa memasukkan uang tersebut kedalam saku jaket sebelah kiri kemudian dompet tersebut Terdakwa kembalikan ke tempat semula selanjutnya Terdakwa menuju teras depan rumah berbincang sebentar dengan saksi Minto kemudian Terdakwa menuju ke Magetan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB saksi Sulastri bersama dengan saksi Minto mendatangi rumah orang tua Terdakwa sesampai dirumah orang tua Terdakwa saksi Minto bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Minto menanyakan kepada Terdakwa keberadaan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang berada didompet hilang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) awalnya Terdakwa tidak mengakuinya namun karena menyesal atas perbuatannya akhirnya Terdakwa mengakui sendiri yang telah mengambil uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat bertemu di rumah saksi Minto dan pada waktu itu Terdakwa mengakui uangnya sudah digunakan untuk membayar hutang hanya tersisa Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) lalu saksi Minto menyuruh Terdakwa agar mengembalikan keseluruhan uang tersebut namun Terdakwa meminta waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan uang tersebut karena tidak punya uang Terdakwa tidak mengembalikannya kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Karangjati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Minto selaku pemiliknya dan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Minto Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan pribadi Terdakwa dan tersisa sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan maksud untuk mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dompet warna hitam dan Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada saksi Minto,

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario nopol AE 4127 BM warna violet silver tahun 2011 berikut kunci kontak dan STNK atas nama Titien Suhartiningsih alamat Perumahan Bumimas 1 G/19 Rt. 56 Rw. 13 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kab. Madiun, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Minto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajeng Ika Susanti Binti Mulyono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ajeng Ika Susanti Binti Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Minto;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario nopol AE 4127 BM warna violet silver tahun 2011 berikut kunci kontak dan STNK atas nama Titien Suhartiningsih alamat Perumahan Bumimas 1 G/19 Rt. 56 Rw. 13 Kel. Mojorejo Kec. Taman Kab. Madiun;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021, oleh kami, Erianto Siagian, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Riswan Suparta Winata, S.H., dan Reza Apriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riswan Suparta Winata, S.H.

Erianto Siagian, S.H.MH

Reza Apriadi, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Tri Gunarso, S.H